



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5633

KEUANGAN. OJK. Manajer Investasi. Fungsi. Pelaksanaan. Pedoman. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 359)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 24/POJK.04/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJER INVESTASI

## I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi perlu memiliki dan menerapkan fungsi-fungsi yang mendukung peningkatan kualitas dan profesionalisme Manajer Investasi serta perlindungan terhadap nasabah. Pengaturan mengenai hal tersebut telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator Pasar Modal dalam Peraturan Nomor V.D.11 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-480/BL/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi, antara lain: (1) Fungsi Investasi; (2) Fungsi Manajemen Risiko; (3) Fungsi Kepatuhan; (4) Fungsi Pemasaran; (5) Fungsi Perdagangan; (6) Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek; (7) Fungsi Penanganan Keluhan Investor; (8) Fungsi Riset dan Teknologi Informasi; (9) Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan (10) Fungsi Akuntansi dan Keuangan. Setiap fungsi dijalankan oleh koordinator dan pelaksana fungsi berikut kriteria yang harus dipenuhi.

Memperhatikan perkembangan industri Pasar Modal, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengendalian internal Manajer Investasi, melalui penyempurnaan peraturan yang mengatur lebih lanjut tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi-fungsi Manajer Investasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi Manajer Investasi serta perlindungan nasabah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Fungsi investasi dan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan terpisah, tidak dalam satu fungsi.

Fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat dilakukan terpisah, tidak dalam satu fungsi.

Fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat dilakukan terpisah, tidak dalam satu fungsi.

Fungsi akuntansi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dapat dilakukan terpisah, tidak dalam satu fungsi.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “izin Wakil Perusahaan Efek” adalah izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan jabatan manajerial adalah:

1. jabatan satu tingkat di bawah direksi;
2. membawahi 1 (satu) unit kerja pada institusi di bidang pasar modal dan/atau keuangan; atau
3. membawahi paling kurang 10 (sepuluh) orang karyawan.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

**Angka 1**

Cukup jelas.

**Angka 2**

Yang dimaksud dengan “Standar Akuntansi Keuangan” dalam Pasal ini adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain memerintahkan Manajer Investasi untuk menghentikan pelaksanaan pengalihan fungsi-fungsi Manajer Investasi kepada penyedia jasa.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.